Penulis :
IIN JULIA HARDIANTI
Dr. ASNAINI, MA

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL-BELI TANAH TRANSMIGRASI DI DESA AIR PUTIH KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

Editor :
IDWAL B, MA

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL-BELI TANAH TRANSMIGRASI DI DESA AIR PUTIH KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

IIN JULIA HARDIANTI
NIM : 1811130013

PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iin Julia Hardianti, NIM 1811130013 dengan judul **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara"**. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Juni 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Asnaini, MA	**Idwal B, MA**
NIP. 197304121998032003	**NIP. 198307092009121005**

KEMENTERIANAGAMAREPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIFATMAWATISUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172,
Fax. (0736) 51171 *Website: www.uinfasbengkulu.ac.id*

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara"** oleh Iin Julia Hardianti, NIM. 1811130013, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022 M

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 09 Agustus 2022 M
1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Supardi, M.Ag	**Katra Pramadeka, M.E.I**
NIP. 196504101993031007	**NIP. 198807252020121003**

Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. Supardi, M.Ag	**Badaruddin Nurhab, S. Th I, M.M**
NIP. 196504101993031007	**NIP.198508072015031000**

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

MOTTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

(Umar bin Khattab)

Kurangilah mengeluh dalam hidupmu, karena Allah selalu tau yang terbaik untukmu. Perbanyaklah bersyukur walau hanya untuk setetes embun yang kau teguk hari ini, karena akan ada banyak hikmah yang dapat kau pelajari dari sebuah kesyukuran.

(Iin Julia Hardianti)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil'Alamiin. Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang kepada penulis dan memberikan ridhonya serta tak pernah lelah memberikan dukungan motivasi, serta selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan penuh untaian do'a.
2. Untuk Elia Retna Hardiana dan Ardian Sunandar yang selalu memberikan support dan semangat dalam setiap keadaan.
3. Untuk Dewi Marhanany, Suci Lia Agata, Astika Wulan Sari, dan Candra Saputra terima kasih sudah menjadi support sistem yang baik, yang selalu membantu, mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan penulis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Dosen dan civitas akademik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing dan mengarahkan penulis untuk mencapai kesuksesan.

v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Bengkulu maupun di universitas lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Im Julia Hardianti
1811130013

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Oleh : Iin Julia Hardianti
Nim : 1811130013

Kehidupan manusia juga tidak terlepas dari kegiatan jaul beli, seperti dalam penjualan tanah, barang dan jasa. Hal ini menjadi perkara dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan negara-negara yang lain, jual beli dalam penjelasan ini mengenai ekonomi Islam. Jual beli tanah yang di maksud dalam kasus ini adalah jual beli tanah tranmigrasi yang dilakukan dengan proses pemindahan hak garap dari pemilik tanah yang diserahkan kepada pembeli, hal ini sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Desa Desa Air Putih. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan mengunakan metode kualitatif dan kajian pustaka . pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara .Untuk mengimplementasikan tentang. Hasil penelitian ini masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan banyak yang kembali ketempat asal mereka masing-masing dikarenakan oleh faktor individu setiap orang itu sendiri yang diasumsikan mereka ingin kembali ke daerah asal mereka karena banyak kerabat ditempat asal yang menjadi pendorong kembalinya mereka sehingga masyarakat transmigrasi tidak banyak lagi, maka dari itu banyak pendatang baru yang mulai berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya ingin berkebun lalu memiliki rumah sehingga menetap di Desa Air Putih.

Kata kunci: Jual Beli, Tanah Transmigrasi, Prinsip Islam.

ABSTRACT

Overview of Islamic Economics on the Buying and Selling of Transmigration Land in Air Putih Village, Marga District Sakti Sebelat, North Bengkulu Regency

By: Iin Julia Hardianti

Number : 1811130013

Human life is also inseparable from buying and selling activities, such as in the sale of land, goods and services. This is a case in social life in Indonesia and other countries, buying and selling in this explanation is about Islamic economics. The sale and purchase of land referred to in this case is the sale and purchase of transmigration land which is carried out by the process of transferring cultivation rights from the land owner who is handed over to the buyer, this is in accordance with the customs or habits of the people in Air Putih Village. The research conducted is field research using qualitative methods and literature review. approach in this study using a descriptive approach. This study aims to obtain an explanation of the Islamic Economic Review of the Buying and Selling of Transmigration Land in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency. To implement about. The results of this study were that the transmigration community in Air Putih Village began to decrease because many returned to their respective places of origin due to the individual factors of each person itself which assumed they wanted to return to their home area because many relatives in their place of origin were the driving force for their return so that the community There are not many transmigrations anymore, therefore many newcomers are starting to come to Air Putih Village who initially wanted to garden and then have a house so they settled in Air Putih Village.

Keywords: Buying and Selling, Transmigration Land, Islamic Principles.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelelesaikan laporan akhir program kreatifitas mahasiswa yang berjudul **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara** shalawat dan salam tak lupa saya ucapkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam shingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang benar di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah tinjauan *al-iqtha* terhadap kepemilikan tanah transmigrasi di desa air putih bengkulu utara di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat dan juga memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi islam (S.E) pada program studi ekonomi syariah jurusan ekonomi islam pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan

berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.
3. Dr. Asnaini, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhir ini.
4. Idwal B,MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 21 Juli 2022 M
Dzhulhijjah 1443 H

Iin Julia Hardianti
1811130013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Penelitian Terdahulu 5
F. Metodologi Penelitian
   1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 12
   2. Waktu dan Lokasi Penelitian 12
   3. Informan Penelitian 13
   4. Teknik Pengumpulan Data 15
   5. Teknk Analisis Data 18
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 22
2. Rukun Jual Beli 23
3. Macam-Macam Jual Beli 31
4. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli 34

B. Tanah Transmigrasi 35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat
Bengkulu Utara 39

B. Letak Geografis Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat 41

C. Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mengapa masyarakat Transmigrasi melakukan penjualan di Desa Air Putih 45
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual-beli tanah transimigrasi di Desa Air Putih 48

B. Pembahasan 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....61

B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel
Halaman

Tabel 1.1 Daftar Informan Wawancara Masyarakat Desa Air Putih 14
Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Kecamatam Marga Sakti Sebelat Menurut Jenis Kelamin 39
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Desa Air Putih Menurut Jenis Kelamin 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil Wawancara
2. Dokumentasi
3. Pengajuan Judul Proposal Skripsi
4. Halaman Pengesahan Proposal
5. Surat Penunjukan Pembimbing
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Selesai Penelitian Dari Desa Air Putih
8. Pedoman Wawancara
9. Lembar Bimbingan Pembimbing I
10. Lembar Bimbingan Pembimbing II
11. Nilai Ujian Kompre
12. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lestarikan dan kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Tanah merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, Seperti di ketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alamnya. Tidak hanya di laut namun di daratpun kekayaan negara ini begitu melimpah. Tanah kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bercocok tanam, akan tetapi kini tanah banyak yang beralih fungsi menjadi media investasi masa depan karena harga tanah yang relatif terus naik terutama di daerah perkotaan.

Berdasarkan perkembangan jumlah populasi penduduk di Indonesia yang semakin meningkat, menimbulkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga menyebabkan timbulnya keterbatasan akan tanah, maka diperlukan pengaturan mengenai pertanahan oleh negara selaku pemberi wewenang kepada masyarakat. Dalam hal ini, melakukan perbuatan agraris pengaturan yang dimaksud meliputi, kepemilikan, penguasaan, serta

pemeliharaannya sehingga tertata secara sistimatis dan struktural agar tidak terjadinya permasalahan mengenai pembagian pemerintah akan tanah. [1]

Kehidupan manusia juga tidak terlepas dari kegiatan jaul beli, seperti dalam penjualan tanah, barang dan jasa. Hal ini menjadi perkara dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan negara-negara yang lain, jual beli dalam penjelasan ini mengenai ekonomi Islam. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli "bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamnya bukan sementara."[2] Jual beli tanah yang di maksud dalam kasus ini adalah jual beli tanah tranmigrasi yang dilakukan dengan proses pemindahan hak garap dari pemilik tanah yang diserahkan kepada pembeli, hal ini sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Desa tersebut.

Istilah tanah diberi arti khusus dalam ilmu ekonomi. Ia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air dan udara, pohon dan binatang, dan segala sesuatu yang berada diatas dan dibawah permukaan tanah, yang menghasilkan pendapatan atau

---

[1] Mulyadi.. *"Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah Balete di Derah Pesisir Danau Lapomakka Kabupaten Wajo*", Skripsi. Hukum Keperdataan. Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, h. 42

[2] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h.177.

menghasilkan produk.[3] Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanan di mana mereka dimakamkan dan terjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungan beserta arwah leluhurnya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Dalam hal beschikkingsrecht, yang dimaksnd adalah hak menguasai atau memakai tanah. Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau individu atas tanah. Dengan demikian, ada beberapa hak perorangan atau individu dalam tertib hukum masyarakat persekutuan, antara lain hak milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial.

Atas dasar latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti mengenai penyebab terjadinya jual-beli tanah transmigrasi terhadap tanah yang diberikan pemerintah untuk penduduk transmigrasi maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul : "**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa**

[3] Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media,2012), h.161.

Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara"

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Transmigrasi melakukan penjualan di Desa Air Putih?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual-beli tanah transigrasi di Desa Air Putih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat transmigrasi melakukan penjualan di Desa Air Putih.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap jual-beli tanah transigrasi di Desa Air Putih.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Kegunaan Praktis : Untuk mengimplementasikan tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara serta menambah pengetahuan dan pemahanan yang luas.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian jurnal Nasional terdahulu yang dilakukan oleh Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah tahun 2021 dengan judul *"Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam"* yang dilatar belakangi oleh banyak situs-situs yang menyediakan jasa jual dan beli secara online, seperti bukalapak.com, shopee.com, zalora.com, berniaga.com, olx.co.id, kutubuku.com, gojek, grab, maxim dan lain-lain. Dalam bisnis dibidang teknologi, selain situs yang menyediakan jasa dengan berbagai pilihan perlu didukung dengan kemajuan komunikasi antara penjual dan pembeli dukungan dan pelayanan terhadap konsumen banyak menggunakan website, e-mail,Blackberry, Messengerfacebook, WhatsApp, Line, Telegram, Instagram dan sebagainya.Kolaborasi antara media penyedia jasa dan media komunikasi jasa sebagai upaya yang tidak bisa ditolak dalam perkembangan era globalisasi. Yang mana dalam penelitiannya mengungkapkan Jual beli online adalah suatu kegiatan

realitas social yang ada subjektivitas terkait jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui alat komunikasi seperti chat, komputer, telepeon, sms dan sebagainya. Individu hadir menerima dan mengaktulisasikan dirinya sebagaimana pula lingkungan menerimanya. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Risiko bertransaksi dalam jual beli online pun muncul, karena dimana ada kesempatan pasti ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih melalui cara-cara yang tidak benar. Dapat diketahui jual beli online yang aman melalui transfer via ATM, hal ini aman bagi penjual jika dalam prakteknya, penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto bukti transfer tersebut kemudian dikirim ke aplikasi atau email penjual.[4]

2. Penelitian jurnal Nasional terdahulu yang dilakukan oleh Shobirin, tahun 2015 yang berjudul *"Jual Beli Dalam Pandangan Islam"* yang dilatar belakangi oleh Sekarang

[4] Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *"Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam"* Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1 th 2020

ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Yang mana dalam penelitiannya mengungkapkan Dalam Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagain pahala, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia[5]

3. Penelitian jurnal Nasional terdahulu yang dilakukan oleh Deddy Fitrianto dkk, tahun 2019, yang berjudul "*Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Transmigrasi Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara*" yang silatar belakangi oleh Pembangunan

[5] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam,* Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, , Vol. 3, No. 2, Th.2015

Kawasan Enggano dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan potensi strategis wilayah lainnya. Untuk mendukung pembangunan tersebut maka diusulkanlah pembangunan bidang-bidang yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Bidang-bidang tersebut adalah perencanaan wilayah, pembangunan perumahan dan permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas kelembagaan. Namun saat ini telah dirasakan kesulitan untuk memperoleh lahan yang memadai dan kesesuaiannya untuk permukiman transmigrasi. Selain karena kebutuhan lahan yang meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan ekonomi lokal, juga disebabkan oleh semakin terbatasnya ketersediaan lahan dengan kualifikasi layak huni. Yang mana dalam hasil penelitiannya. Pelaksanaan program transmigrasi secara aspek legal dengan pertimbangan lingkungan telah dimasukkan pada pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang menyebutkan bahwa Wawasan Lingkungan merupakan salah satu dari 7 (tujuh) azas penyelenggaraan transmigrasi. Dalam tahap perencanaan transmigrasi aspek lingkungan telah dipertimbangkan, seperti menggunakan areal hutan yang berstatus hutan yang dapat dikonversi, rekomendasi penggunaan lahan yang

sesuai dengan kemampuan tanahnya, pembatas kelerengan, dan pertimbangan aspek hidrologi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, pertimbangan aspek lingkungan telah dimasukan dalam teknis pelaksanaan yaitu pengamanan jalur disepanjang kiri-kanan sungai,pembukaan lahan tanpa bakar, pembukaan lahan secara manual atau secara semi mekanis, pembangunan bendali, konservasi tanah dan air dengan memanfaatkan bahan organik.[6]

4. Penelitian jurnal Nasional terdahulu yang dilakukan oleh Tajuddin dan Sarnita M. Saleh tahun 2019 dengan judul *"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo"* yang mana penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Yang mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwasannya Pelaksanaan jual beli yang terjadi di pasar Andi Tadda adalah (Ba'i Musawamah) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli yang terjadi di Pasar Andi

[6] Deddy Fitrianto, dkk. "*Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Transmigrasi Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara*" Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.8, No.2, 2019

Tadda telah sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang dan secara tidak sadar telah berlaku khiyar hanya pedagang maupun pembeli tidak mengetahui lebih dalam tentang makna khiyar itu sendiri.[7]

5. Penelitian jurnal Nasional terdahulu yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Thamrin Logowali tahun 2017 dengan judul *"Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar)"* yang dilatar belakangi oleh Peraturan undang-undang mengatur tentang bagaimana pelaku usaha tidak melakukan kecurang dalam hal mengurangi takaran terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentang Perlindungan Konsumen. sistem jual beli bensin eceran di Jalan Batua Raya Kelurahan Paropo Kota Makassar menurut pandangan Ekonomi Islam ini tidah sah karna tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam akad jual beli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya dibawah takaran

[7] Tajuddin dan Sarnita M. Saleh, *"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo" Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol.2, No,2 th.2019

itu tidak sampai pada leher botol yang di jadikan sebagai takaran sehingga mengakibatkan cacat dalam hal syarat jual beli. Bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang "satu botol" ternyata tidak sesuai dengan ukurannya maka penjual tersebut telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran dalam jual beli bensin eceran. Menurut tinjauan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT. Selain dijelaskan dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana unsur pelaku usaha telah terpenuhi yaitu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

mengkaji *iqtha*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus mengkaji mengenai syarat-syarat sedangkan penelitian yang akan lilakukan lebih kepada pengelolaan tanah *iqtha*[8]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakkan.[9]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan Mei 2022 mulai dari persiapan dan penelitian. Penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di

---

[8] Zaenal Arifin dan Thamrin Logowali, *"Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Paropo Kota Makassar)", Jurnal : Iqtisaduna, Vol.2, No.1*, th.2017

[9] Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya,2006), h.4

Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Seblat, Kab. Bengkulu Utara.

3. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Seblat, Kab. Bengkulu Utara yang merupakan masyarakat yang memiliki tanah tranmigrasi. Informan ini merupakan warga setempat yang diambil 15 orang sebagai sampel yaitu satu orang kepala desa Air Putih, satu orang sekertaris desa Air Putih, 3 orang pegawai desa Air Putih, dan 10 0rang penduduk transmigrasi desa Air Putih yang bisa mewakili dari pemilik tanah transmigrasi dari masyarakat sekititar. Peneliti akan melihat penyebab terjadinya jual beli tanah transmigrasi di Desa Air Putih. Sumber data atau informan yang didapat secara langsung diperoleh dari lapangan seorang yang tidak sekedar mengetahui namun langsung tergolong sebagai pemilik tanah transmigrasi yang memiliki waktu untuk dimintai informasi.[10]

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnsis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 395.

Tabel 1.1
Daftar Informan Wawancara Masyarakat Desa Air Putih

No.	Nama	Jabatan	Asal	Tahun Transmi-grasi
1.	Sutrisno	Sekertaris Desa	-	-
2.	Nandang Rahman	ketua RT 09, Masyarakat transmigrasi.	Temanggung Jawa Tengah	1984
3.	Waliyono	Masyarakat transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
4.	Sahudin	Masyarakat Transmigrasi	Transmigrasi Jawa Barat	1984
5.	Tumin	Masyarakat Transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
6.	Taswah	Masyarakat Transmigrasi	Transmigrasi Jawa Barat	1984
7.	Sofiin	Masyarakat Transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
8.	Sukirman	Masyarakat Transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
9.	Misran	Masyarakat Transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
10.	Turinah	Masyarakat Transmigrasi	Jawa Barat	1984
11.	Sadirun	Masyarakat Transmigrasi	Jawa Barat	1984

12.	Siswanto	Masyarakat Pengembang an transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
13.	Azizah	Masyarakat Pengembang an transmigrasi	Temanggung Jawa Tengah	1984
14.	Partono	Masyarakat Transmigrasi	Jawa Barat	1984
15.	Firdaus	Masyarakat Transmigrasi	Jawa Barat	1984
16.	Darman	Masyarakat Transmigrasi	Jawa Barat	1984

Sumber: Masyarakat Desa Air Putih

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data pokok yang diambil atau didapat dari proses wawancara kepada masyarakat yang memiliki tanah transmigrasi di Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Seblat, Kab. Bengkulu Utara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapat dari hasil pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahan

terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi (buku panduan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relavansi dengan fokus permasalahan penelitian).

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau acara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan observasi untuk menyajikan gambaran sebuah kejadian yang sesuai realita dalam kajian tinjauan konsep Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara..

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan dapat memberikan keterangan pada

penelitian. Wawancara ini penulis gunakan agar mengetahui penyelesaian masalah yang terjadi.[11]

Kegiatan dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang informan adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara telah disiapkan lebih dahulu oleh penulis yang ditujukan kepeda informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini.

Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan saat wawancara. Selama wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara langsung terhadap penduduk-penduduk transmigrasi yang berada di Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Seblat, Kab. Bengkulu Utara , dan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi sehingga bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan wadah untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel catatan keterangan maupun literatur lainnya. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui

[11] Mardalis Kartini, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.64

tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai lapangan. Analisis data emang penulis fokuskan pada saat proses dilapangan, dalam hal ini tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu ducatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu penulis segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data bearti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.[12] Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykab (penyajian) data. Penyajian data dilakukan

[12] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung : CV Alfabeta,2014), h.92

dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan pada penelitan ini disusun dengan menggunakan uraian sistemasis untuk kemudahan proses pengkajian serta pemahaman tentang persoalan masalah yang ada. Wujud susunan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori yang memuat tentang Konsep Jual Jual Beli Tanah, Prinsip Ekonomi Islam dan Tanah Transmigrasi.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, yang memuat Sejarah Singkat Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Seblat, Kab. Bengkulu Utara, Letak Geografis Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti

Sebelat, Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat konsep Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara..

BAB V : Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

Nilai dasar ekonomi Islam adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang mengatur tatanan hidup manusia mulai dari rumah tangga seseorang sampai kepada rumah tangga internasional yang membawa keselamatan dan menimbulkan keadilan dalam setiap gerakan perekonomian[1]

Apabila mengamati ajaran Islam yang berkaitan perseolan ekonomi, dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak wajar untuk menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk kesibukan berbisnis dan melupakan adanya hari akhirat, meskipun ingat hari akhirat namun waktu yang digunakan tidak membawa manfaat, atauss terbuang percuma karena tidak mendasari segala aktifitasnya dengan niat. Seorang ulama salaf menyatakan: “yang paling utama bagi seorang yang berakal adalah yang paling di perlukan masa kini, sedangkan yang paling di perlukannya masa kini adalah yang paling banyak membawa kebahagiaan dimasa mendatang (akhirat)”.

[1] Salim, Hukum kontrak(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.48

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya. "jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta dengan berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya". Menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu', al-ba'i adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud ingin memiliki[3].

Terdapat landasan hukum jual beli dalam surah AnNisa (4): 29

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

[2] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, th. 2015, h.240

[3] Nur Risca, Zaini Abdul Malik, Siska Lis Sulistiani, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Tanah dengan Sistem Tahunan di Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, th 2020, h.344

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ
تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa'* 4*: Ayat* 29*)*

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah melarang umat-Nya untuk memakan harta sesama muslim dengan cara batil, yaitu segala bentuk usaha yang tidak di syariatkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat. Kegiatan jual beli dianggap sah jika telah memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan syara'.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap akad harus memnuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap

kontrak. Sedangkan syarat adalah “suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun , tetapi bukan merupakan esensi akad.” [4]

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan rdaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Karena suka sama suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada perasaan masing-masing. Ulama Syafi’iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi’iyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baliqh dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.[5]

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (syurut al-in’iqad),

---

[4] Oni sahoni dkk, Fiqih muamalah dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2016), h.25.

[5] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum). Adanya syarat-syarat jual beli ini di maksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua bela pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Syarat terbentuknya akad (syurut al-in iqad), syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masingakad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat-syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau aka dada dua yaitu :

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, trnsaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah.
2) Pihak yang emalakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat-syarat terkait dengan akad hanya satu, yaitu keseuaian antara ija dan Kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad-akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu:

1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhdap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupkan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan sempurna.
4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli

binatang liar, ikan dilautan, atau burung yang berada diawang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan Kabul ada tiga, yaitu:

1) Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua bela pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dn kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat sigat akad.
2) Kesuian atara Kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual, apabila pihak pembeli menjawab lebih dari yang di ungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah.
3) Ijab dan kabl dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda tetapi keduanya saling mengetahui.

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurut al-nafadz) ada dua yaitu:

1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masih-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penualan atau pemeblian barang.
2) Barang yang menjadi objek transaksi jul beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Syarat-syarat keabsahan jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah tersebutkan diatas dan di tambah empat syarat yaitu:

1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli merupakam akad tukar menukar untuk perpidahan hak untuk selamanya.
3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal di dalam syara' dan tidak diperkenalkan secara adat atau kebiasan suatu masyarakat. Sementara syarat khusus ada lima, yaitu :

1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
2) Diketahuinya harga awal pada jual beli murabaha, tauliyah, dan wadi'ah.
3) Barang dan harga penggantiannya sama nilainya.
4) Terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad.

Ada syarat-syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

1) Terbatas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak .
2) Terbatas dari khyar , akad yang masih tergantung dengan hak khyar baru mengikat ketika hak khyar berakhir , selama hak khyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.[6]

Adapun rukun dan syaratnya meliputi[7]:

1) Orang yang berakad Adapun syarat – syarat bagi orang yang melakukan akad adalah berakal, baligh, dewasa, dengan kehendak sendiri, beragama Islam, keduabelah pihak tidak mubadzir.
2) Ijab Qabul Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad, adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya

[6] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontomporer, h. 25-30

[7] Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)*, Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2, th. 2016, h.83

berlainan, waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun, dan lain-lain adalah tidak sah.

3) Objek barang (ma'qud 'alaih) Adapun syarat – syarat benda yang menjadi objek akad meliputi suci, bisa diserahterimakan, bermanfaat menurut syara', objek barang dalam penguasaan aqid", harus diketahui dengan jelas, serta barang yang diakadkan ditangan.

3. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya yakni sebagai berikut[8]:

1) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah:

   a. Jual Beli Sharf. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak

[8] Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*, Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 1, th. 2021, h. 63

sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (money changer),

b. Jual Beli Muqayadhah. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter,

c. Jual Beli Salam. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui,

d. Jual Beli Muthlaq. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp50.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.

2) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah:

a. Jual Beli Tauliyah. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan

harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.

b. Jual Beli Wadhiah. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.

c. Jual Beli Murabahah. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.

d. Jual Beli Musawamah. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual Beli Munajjaz al-Tsaman. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan.

b. Jual Beli Mu'ajjal alTsaman. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah al-bay' al-muajjal atau bay' al-nasi'ah. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit

4. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran[9]. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT:

[9] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam,* Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, , Vol. 3, No. 2, th.2015, H.255

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

B. Tanah Transmigrasi

Bertambahnya kegiatan dan aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah[10]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

[10] Zuman Malaka, *"Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam",* Al-Qānūn, Vol.21, No.1, 2018, h.105

tentang Ketransmigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan[11]:

1) Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk transmigrasi didasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi dan pertahanan maupun hubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga daerah tujuan dapat diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran beserta keluarganya, serta potensi wilayah yang memungkinkan bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, transmigran tidak dapat menjual tanah subsidi pemerintah yang diperolehnya pada saat mengikuti program transmigrasi. Kecuali telah memiliki hak selama 20 (dua puluh) tahun atau transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan. Apabila terjadi jual beli di luar ketentuan dimaksud berarti tidak sah.

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal dan perpindahan tempat tinggal yang permanen di Indonesia. Transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan, mulai dari proses penyeleksian transmigran hingga penempatan mereka dan berbagai bantuan fasilitas

[11] Ayu Cakrawarti Fitri Utami, ” *Penjualan Tanah Subsidi Pemerintah Oleh Transmigran Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian”* Jurnal: Lex Privatum Vol.V, No.8, 2017, h.117

bagi transmigran agar migrasi yang direncanakan berjalan dengan lancer. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama. Transmigrasi sebagai kegiatan perpindahan penduduk yang berorientasi pada pembangunan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.[12]

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal dan perpindahan tempat tinggal yang permanen di Indonesia. Transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan, mulai dari proses penyeleksian transmigran hingga penempatan mereka dan berbagai bantuan fasilitas bagi transmigran agar migrasi yang direncanakan berjalan dengan lancer. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama. Transmigrasi sebagai kegiatan perpindahan penduduk yang berorientasi pada pembangunan tidak

[12] Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, "*Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)"* Jurnal Hermeneutika Vol. 4, No.1, 2018

terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.[13]

Tansmigrasi dalam arti perpindahan penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai akibat tumbuhnya kekhawatiran akan kemunduran kemakmuran rakyat yang disebabkan tekanan penduduk yang semakin terasa. Pendapat lain mengenai transmigrasi adalah perpindahan dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang. Hal ini berarti apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dapat dikendalikan maka pemerataan kemakmuran yang ada dan seharusnya ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh tidak akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat pada umumnya.[14]

---

[13] Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, "*Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)"* Jurnal Hermeneutika Vol. 4, No. 1, 2018, h.27

[14] Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, "*Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)"* …h.29

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Merupakan Pemekaran Kecamatan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, awal berdirinya kecamatan Marga Sakti Sebelat ini diawali dengan tiga Desa yakni Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru dari tiga Desa ini di mekarkan lagi menjadi sepuluh Desa yaitu Desa Karya Jaya, Desa Suka Negara, desa Karya Bakti, Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, desa Suka Maju, Desa Suka Baru, Desa Suka Makmur, Desa Karya Pelita, dan Desa Air Putih.[1]

Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Kecamatam Marga Sakti Sebelat Menurut Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan	KK	Jumlah Penduduk
8,376	7,937	4,850	16,313

Sumber data: Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara,2021[2]

[1] Profil Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Sebelat
[2] Buku profil kecamatan Marga Sakti Sebelat 2021

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa jumlah penduduk dikecamatan Marga Sakti Sebelat yang terdiri dari sepuluh Desa.

Secara spesifik Desa Air Putih dahulunya menjadi sebuah Desa yang berkependudukan yang didominasi oleh masyarakat tranmigrasi. Di Desa air putih masyarakat tranmigrasi dahulunya memulai pembukaan lahan karena tanah-tanah yang diserahkan kepada mereka ialah masih berbentuk hutan belukar serta rumah-rumah tran yang dibangun dengan papan menjadi tempat mereka tinggal,
Desa Air Putih menjadi salah satu lahan yang didominasi olah masyarakat transmigrasi untuk bercocok tanam serta melakukan pengolahan tanah lainnnya namun rata-rata penduduk Desa air putih melakukan bercocok tanam.

Pada beberapa tahun berikutnya masyarakat transmigrasi Desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan masyarakat transmigrasi mulai bersusulan kembali ke asal mereka masing-masing. Tidak hanya berkurangnya masyarakat transmigrasi namun dari sisi lain orang-orang pendatang baru juga mulai bersusulan berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya mememulai bercocok tanam di kebun hingga mendirikan rumah-rumah sehingga populasi masyarakat Desa Air Putih mulai bertambah dengan masyarakat transmigrasi yang masih ada pada saait ini kurang lebih 30% yang tersisa pada saat ini.

B. Letak Geografis Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat

Goemorfologi Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran bergelombang yang ditandai dengan adanya perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi. Ketingggian 150 mdpl terdapat dibagian barat membujur kearah pantai dari Selatan ke Utara, di bagian Timur topografi berbukit-bukit dengan ketinggian 541 mdpl (dari permukaan laut).[3]

Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Desa Air Putih Menurut Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan	KK	Jumlah Penduduk
957	1.823	695	2.780

Sumber data: Desa Air Putih Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

Desa Air Putih terletak di Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang sebelumnya merupakan pemekaran dari kecamatan putri hijau yang berada di kabupaten Bengkulu Utara. Yang mana setiap sudutnya berbatasan dengan.

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat
2) Sebelah Selatan Desa Pagar Din Kecamatan Ulok Kupai

[3] Profil Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Sebelat

3) Sebelah Barat Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat
4) Sebelah Timur Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai

Luas wilayah Desa Air Putih adalah ± 3.520 ha dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk, perkebunan Karet dan sawit dan 20% untuk Perumahan masyarakat desa.

Iklim Desa Air Putih, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

Adapun jarak Desa Air Putih ke Kecamatan hanya 9 km dan dari Kecamatan jarak dari ibukota kabupaten 37 km, sedangkan dengan ibukota propinsi Bengkulu 95 km.

D. Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

Penduduk besar Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, mayoritas penduduknya transmigran dari pulau jawa yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu juga terdapat penduduk yang berasal Suku Pekal, Suku Batak, Suku Rejang, dan Suku asli Bengkulu. Tradisi-tradisi

musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Gambaran keadaan penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.780 jiwa.[4]

[4] Profil Desa Air Putih, Kec. Marga Sakti Sebelat

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mengapa masyarakat Transmigrasi melakukan penjualan di Desa Air Putih?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara mengenai kepemilikan tanah transmigrasi oleh masyarakat transmigrasi ke daerah Desa Air Putih dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Jual Beli tanah transmigrasi di Desa Air Putih diambil dari hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti tentukan sebagai berikut:

Menurut bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat

> "*Keadaan penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.780 jiwa. pada tahun 1982-1983 jumlah masyarakat transmigrasi yang diberangkatkan adalah 300 kk ke Desa Air Putih yang untuk pertama kalinya ditempatkan dikawasan BC Desa Air Putih, para responden diberi tanah seluas 2 hektar yang dibagi dalam tiga bidang tanah. Bidang pertama adalah tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah untuk tempat tinggal seluas 0,25 hektar, bidang kedua adalah lahan usaha 1 berupa tanah pertanian*

seluas 0,75 hektar, bidang ketiga adalah lahan usaha 2 berupa tanah pertanian seluas 1 hektar. Terhadap ketiga bidang tanah tersebut, dua bidang telah bersertifikat yaitu 1 sertifikat untuk tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah dan 1 sertifikat untuk lahan usaha 1. Namun seiring berjalannya waktu banyak dari mereka pulang ketempat asal dikarenakan tidak betah ditempat baru." [1]

Disambung pula keterangan yang diberikan oleh Nandang Rahman (selaku ketua RT 09) Masyarakat transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984 :

"menjadi mayarakat transmigrasi diiringi dengan kemauan sendiri dikarenakan melalui pendaftaran melalui program pemerintah, namun tidak sedikit dari kami sudah mulai berpulang kekampung halamam masing-masing dikarenakan tidak cocoknya tempat baru ada pula anak cucu dari kami yang meneruskannya"[2]

Di sambung pula keterangan yang diberikan oleh Siswanto Masyarakat Pengembangan transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984 :

"sebagai masyarakat pengembangan transmigrasi yang artinya anak dari masyarakat transmigrasi

[1] Sutrisno (sekertaris Desa), Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2022, Jam 9.00 WIB

[2] Nandang Rahman (Ketua RT 09), Wawancara Pada Tanggal 21 Mei 2022, Jam 15:00 WIB

sehingga ketika pemerintah mengadakan program pengembangan trransmigrasi."[3]

Tanah yang diberikan kepada mereka adalah tanah pemerintah yang mana setelah masing-masing dari mereka telah berpindah ke tanah yang telah disediakan pemerintah pula menyediakan fasilitas umum bagi mereka seperti pasar, sekolah, tempat ibadah dan lainnya sebagai penunjang kehidupan dalam di Desa Air Putih. Bagi anak-anak transmigrasi yang telah memiliki kk sendiri maka ditepatkan pula di tempat yang dinamakan masyarakat pengembangan transmigrasi di daerah swakarsa bersebelahan dengan Desa Air Putih.

Bagi para transmigran yang meninggal dunia maka status hak milik atas tanah jatuh kepada ahli warisnya dan dengan pertimbangan usaha ekonomi, tidak dilakukan pemecahan luasan hak milik atas tanah menjadi lebih kecil, Namun tetap untuk sertifikat beserta nama tetap menggunakan nama pemilik yang lama.

Jual beli tanah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi memiliki berbagai macam faktor yang mempengaruhinya berpulangnya masyarakat transmigrasi ketempat asal mereka dikarenakan banyak

[3] Siswanto (Masyarakat Pengembangan Transmigrasi), Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022, Jam 10:15 WIB

masyarakat yang tidak betah sehingga setelah menempati tanah transmigrasi didaerah Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara sehingga terjadinya jual beli tanah transmigrasi. Jual beli tanah transmigrasi dilakukan untuk melepas tanah transmigrasi yang mereka miliki setelelah diolah kemudian mereka jual karena ingin kembali kekampung halaman. Maka dari itu, penjual menjual tanah tersebut agar tanah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual-beli tanah transimigrasi di Desa Air Putih?

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual-beli tanah transigrasi di Desa Air Putih. Adapun dalam pelaksanaan jual beli, terdapat syarat dan rukun jual beli yaitu meliputi: Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad menurut Syafe'i yaitu penjual dan pembeli adalah dewasa atau baligh. Hal tersebut berarti mereka berdua (penjual dan pembeli) telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukan seorang yang dibawah umur, sadar dan tidak dipaksa atau dengan kehendaknya sendiri. Kegiatan jual beli tanah tahunan di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dilakukan oleh orang yang sudah dewasa

serta tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Maka dalam hal ini sudah memenuhi unsur jual beli.

Adanya shigat ijab qabul Jual beli tanah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dilakukan secara lisan yang mengarah pada suatu objek yang menghasilkan kemufakatan yang mana hal ini sesuai dengan syarat ijab kabul. Selain itu didalamnya memang mengandung maksud adanya perjanjian jual beli antara kedua belah pihak. Sehingga, lafaz dan maksud dari adanya akad tersebut sejalan. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh menyebutkan bahwa : ó "Yang dianggap dalam akad adalah maksud – maksud, bukan lafadz – lafadz dan bentuk – bentuk perkataan". Maksud kaidah ini adalah yang ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafaz. Maka dalam hal cara ijab qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara telah sesuai dengan Fiqh Muamalah. Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, objek jual beli yang mendasari kegiatan jual beli tersebut merupakan tanah, yang bersifat suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan serta tanah tersebut memang dalam penguasaan si penjual (pemilik tanah). Maka, dalam hal objek jual beli pada transaksi jual beli tanah transmigrasi

sudah memenuhi syarat objek berdasarkan Fiqh Muamalah. Serta dalam praktiknya bukti kepemilikan tanah berpindah kepada pembeli. Di dalam syarat jual beli sudah dijelaskan bahwasannya kepemilikan barang yang menjadi objek jual beli berpindah secara utuh kepada pembeli. Dari pelaksanaan akad tersebut penulis menganalisis bahwa jual beli tanah transmigrasi yang terdapat di Desa Senyubu Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara.

Desa air putih dahulunya menjadi sebuah desa yang berkependudukan yang didominasi oleh masyarakat tranmigrasi. Di Desa air putih masyarakat tranmigrasi dahulunya memulai pembukaan lahan karena tanah-tanah yang diserahkan kepada mereka ialah masih berbentuk hutan belukar serta rumah-rumah tran yang dibangun dengan papan menjadi tempat mereka tinggal, Desa Air Putih menjadi salah satu lahan yang didominasi olah masyarakat transmigrasi untuk bercocok tanam serta melakukan pengolahan tanah lainnnya namun rata-rata penduduk Desa air putih melakukan bercocok tanam.

Pada beberapa tahun berikutnya masyarakat transmigrasi Desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan masyarakat transmigrasi mulai bersusulan kembali ke asal mereka masing-masing. Tidak hanya berkurangnya masyarakat transmigrasi namun dari sisi lain orang-orang

pendatang baru juga mulai bersusulan berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya mememulai bercocok tanam di kebun hingga mendirikan rumah-rumah sehingga populasi masyarakat Desa Air Putih mulai bertambah dengan masyarakat transmigrasi yang masih ada pada saait ini kurang lebih 30% yang tersisa pada saat ini. Jumlah responden di Desa Air Putih adalah 15 kk. Berdasarkan hasil wawancara kepada pak sutrisno selaku sekertaris Desa mengatakan pada saat responden tiba dilokasi transmigrasi pada akhir tahun 1982 dan 1983, para responden diberi tanah seluas 2 hektar yang dibagi dalam tiga bidang tanah. Bidang pertama adalah tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah untuk tempat tinggal seluas 0,25 hektar, bidang kedua adalah lahan usaha 1 berupa tanah pertanian seluas 0,75 hektar, bidang ketiga adalah lahan usaha 2 berupa tanah pertanian seluas 1 hektar. Terhadap ketiga bidang tanah tersebut, dua bidang telah bersertifikat yaitu 1 sertifikat untuk tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah dan 1 sertifikat untuk lahan usaha 1. SertiFikat tersebut mereka (15 responden/100%) terima pada saat mereka telah mempunyai pendapatan. sertifikat tersebut diberikan kepada responden melalui camat setempat dan tanpa dikenakan biaya, setelah mereka mendapatkan sertifikat barulah seluruh kewajiban pajak menjadi tanggung jawab setiap masing-masing dari masyarakat transmigrasi.

Pada tahun 1982-1983 jumlah masyarakat transmigrasi yang diberangkatkan adalah 300 kk ke Desa Air Putih yang untuk pertama kalinya ditempatkan dikawasan BC Desa Air Putih, selanjutnya dikawasan temanggung. Penempatan mereka dilakukan oleh program pemerintah atas kemauan mereka sendiri yang dilakukan melalui proses pendaftaran setiap kk disediakan pula fasilitas umum bagi mereka seperti pasar, sekolah, tempat ibadah dan lainnya sebagai penunjang kehidupan dalam di Desa Air Putih. dan pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Nandang Rahman selaku ketua Rt.09 di Desa Air Putih serta yang mewakili sebagai responden masyarakat transmigrasi. Bagi anak-anak transmigrasi yang telah memiliki kk sendiri maka ditepatkan pula di tempat yang dinamakan masyarakat pengembangan transmigrasi di daerah swakarsa bersebelahan dengan Desa Air Putih.

Bagi para transmigran yang meninggal dunia maka status hak milik atas tanah jatuh kepada ahli warisnya dan dengan pertimbangan usaha ekonomi, tidak dilakukan pemecahan luasan hak milik atas tanah menjadi lebih kecil, Namun tetap untuk sertifikat beserta nama tetap menggunakan nama pemilik yang lama.

Namun seiring berjalannya waktu masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih mulai berkurang

dikarenakan banyak yang kembali ketempat asal mereka masing-masing dikarenakan oleh faktor individu setiap orang itu sendiri yang diasumsikan mereka ingin kembali ke daerah asal mereka karena banyak kerabat ditempat asal yang menjadi pendorong kembalinya mereka sehingga masyarakat transmigrasi tidak banyak lagi, maka dari itu banyak pendatang baru yang mulai berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya ingin berkebun lalu memiliki rumah sehingga menetap di Desa Air Putih.

Adapun akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara yaitu menggunakan akad jual beli yang dimana proses awal terjadinya akad bermula ketika penjual ingin menjual tanahnya kepada orang lain. Ketika penjual menemukan pembeli, barulah terjadi proses penetapan harga. Harga disetiap tanah bervariasi, karena adanya faktor kesuburan tanah dan tempat irigasinya. Dalam penetapan harga jual beli tanah transmigrasi sama seperti jual beli pada umumnya biasanya terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan harga telah disetujui oleh kedua belah pihak, barulah terjadi proses akad. Akad sendiri dilakukan dengan ucapan / lisan atas dasar saling percaya. Proses akad dimulai dengan pernyataan ijab dan qabul. Adapun ijab

dilakukan oleh penjual dengan menuturkan kata :”saya jual tanah ini dengan si A dengan harga sekian”. Dan qabul yaitu pernyataan penerimaan ijab oleh pembeli :”saya akan membeli tanah tersebut dengan harga sekian”. Dengan demikian proses jual beli tanah telah terlaksana.

B. Pembahsan

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual-beli tanah transigrasi di Desa Air Putih. Adapun dalam pelaksanaan jual beli, terdapat syarat dan rukun jual beli yaitu meliputi: Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad menurut Syafe’i yaitu penjual dan pembeli adalah dewasa atau baligh. Hal tersebut berarti mereka berdua (penjual dan pembeli) telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukan seorang yang dibawah umur, sadar dan tidak dipaksa atau dengan kehendaknya sendiri. Kegiatan jual beli tanah tahunan di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Maka dalam hal ini sudah memenuhi unsur jual beli.

Adanya shigat (ijab qabul) Jual beli tanah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Putih Kec. Marga

Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dilakukan secara lisan yang mengarah pada suatu objek yang menghasilkan kemufakatan yang mana hal ini sesuai dengan syarat ijab kabul. Selain itu didalamnya memang mengandung maksud adanya perjanjian jual beli antara kedua belah pihak. Sehingga, lafaz dan maksud dari adanya akad tersebut sejalan. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh menyebutkan bahwa : ó "Yang dianggap dalam akad adalah maksud – maksud, bukan lafadz – lafadz dan bentuk – bentuk perkataan". Maksud kaidah ini adalah yang ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafaz. Maka dalam hal cara ijab qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara telah sesuai dengan Fiqh Muamalah. Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, objek jual beli yang mendasari kegiatan jual beli tersebut merupakan tanah, yang bersifat suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan serta tanah tersebut memang dalam penguasaan si penjual (pemilik tanah). Maka, dalam hal objek jual beli pada transaksi jual beli tanah transmigrasi sudah memenuhi syarat objek berdasarkan Fiqh Muamalah. Serta dalam praktiknya bukti kepemilikan tanah berpindah kepada pembeli. Di dalam syarat jual beli sudah dijelaskan bahwasannya kepemilikan barang yang menjadi objek jual

beli berpindah secara utuh kepada pembeli. Dari pelaksanaan akad tersebut penulis menganalisis bahwa jual beli tanah transmigrasi yang terdapat di Desa Senyubu Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara.

Desa air putih dahulunya menjadi sebuah desa yang berkependudukan yang didominasi oleh masyarakat tranmigrasi. Di Desa air putih masyarakat tranmigrasi dahulunya memulai pembukaan lahan karena tanah-tanah yang diserahkan kepada mereka ialah masih berbentuk hutan belukar serta rumah-rumah tran yang dibangun dengan papan menjadi tempat mereka tinggal, Desa Air Putih menjadi salah satu lahan yang didominasi olah masyarakat transmigrasi untuk bercocok tanam serta melakukan pengolahan tanah lainnnya namun rata-rata penduduk Desa air putih melakukan bercocok tanam.

Pada beberapa tahun berikutnya masyarakat transmigrasi Desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan masyarakat transmigrasi mulai bersusulan kembali ke asal mereka masing-masing. Tidak hanya berkurangnya masyarakat transmigrasi namun dari sisi lain orang-orang pendatang baru juga mulai bersusulan berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya mememulai bercocok tanam di kebun hingga mendirikan rumah-rumah sehingga populasi masyarakat Desa Air Putih mulai bertambah

dengan masyarakat transmigrasi yang masih ada pada saait ini kurang lebih 30% yang tersisa pada saat ini. Jumlah responden di Desa Air Putih adalah 15 kk. Berdasarkan hasil wawancara kepada pak sutrisno selaku sekertaris Desa mengatakan pada saat responden tiba dilokasi transmigrasi pada akhir tahun 1982 dan 1983, para responden diberi tanah seluas 2 hektar yang dibagi dalam tiga bidang tanah. Bidang pertama adalah tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah untuk tempat tinggal seluas 0,25 hektar, bidang kedua adalah lahan usaha 1 berupa tanah pertanian seluas 0,75 hektar, bidang ketiga adalah lahan usaha 2 berupa tanah pertanian seluas 1 hektar. Terhadap ketiga bidang tanah tersebut, dua bidang telah bersertifikat yaitu 1 sertifikat untuk tanah pekarangan yang diatasnya ada rumah dan 1 sertifikat untuk lahan usaha 1. SertiFikat tersebut mereka (15 responden/100%) terima pada saat mereka telah mempunyai pendapatan. sertifikat tersebut diberikan kepada responden melalui camat setempat dan tanpa dikenakan biaya, setelah mereka mendapatkan sertifikat barulah seluruh kewajiban pajak menjadi tanggung jawab setiap masing-masing dari masyarakat transmigrasi.

Pada tahun 1982-1983 jumlah masyarakat transmigrasi yang diberangkatkan adalah 300 kk ke Desa Air Putih yang untuk pertama kalinya ditempatkan dikawasan BC Desa Air Putih, selanjutnya dikawasan temanggung. Penempatan

mereka dilakukan oleh program pemerintah atas kemauan mereka sendiri yang dilakukan melalui proses pendaftaran setiap kk disediakan pula fasilitas umum bagi mereka seperti pasar, sekolah, tempat ibadah dan lainnya sebagai penunjang kehidupan dalam di Desa Air Putih. dan pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Nandang Rahman selaku ketua Rt.09 di Desa Air Putih serta yang mewakili sebagai responden masyarakat transmigrasi. Bagi anak-anak transmigrasi yang telah memiliki kk sendiri maka ditepatkan pula di tempat yang dinamakan masyarakat pengembangan transmigrasi di daerah swakarsa bersebelahan dengan Desa Air Putih.

Bagi para transmigran yang meninggal dunia maka status hak milik atas tanah jatuh kepada ahli warisnya dan dengan pertimbangan usaha ekonomi, tidak dilakukan pemecahan luasan hak milik atas tanah menjadi lebih kecil, Namun tetap untuk sertifikat beserta nama tetap menggunakan nama pemilik yang lama.

Namun seiring berjalannya waktu masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan banyak yang kembali ketempat asal mereka masing-masing dikarenakan oleh faktor individu setiap orang itu sendiri yang diasumsikan mereka ingin kembali ke daerah asal mereka karena banyak kerabat ditempat asal

yang menjadi pendorong kembalinya mereka sehingga masyarakat transmigrasi tidak banyak lagi, maka dari itu banyak pendatang baru yang mulai berdatangan ke Desa Air Putih yang awal mulanya ingin berkebun lalu memiliki rumah sehingga menetap di Desa Air Putih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli tanah transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi memiliki berbagai macam faktor yang mempengaruhinya berpulangnya masyarakat transmigrasi ketempat asal mereka dikarenakan banyak masyarakat yang tidak betah sehingga setelah menempati tanah transmigrasi didaerah Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara sehingga terjadinya jual beli tanah transmigrasi. Jual beli tanah transmigrasi dilakukan untuk melepas tanah transmigrasi yang mereka miliki setelelah diolah kemudian mereka jual karena ingin kembali kekampung halaman. Maka dari itu, penjual menjual tanah tersebut agar tanah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan oleh orang lain.
2. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap jual-beli tanah transimigrasi di Desa Air Putih melalui akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara yaitu menggunakan akad jual beli dilakukan dengan ucapan / lisan atas dasar saling percaya. Proses akad dimulai dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*. Adapun ijab dilakukan oleh penjual dengan menuturkan kata :”saya jual tanah ini

dengan si A dengan harga sekian”. Dan qabul yaitu pernyataan penerimaan ijab oleh pembeli :”saya akan membeli tanah tersebut dengan harga sekian”. Dengan demikian proses jual beli tanah telah terlaksana.

B. Saran

Dari semua pembahasan diatas, penulis mempunyai beberapa saran, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai renungan ketika akan melakukan muamalah.

1. Bagi pemerintah atau para tokoh setempat diharapkan memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam.
2. Bagi masyarakat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara khususnya pihak penjual dan pihak pembeli tanah transmigrasi sebaiknya dalam melakukan muamalah memperhatikan serta menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan dalam sistem syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar skripsi ini bisa memberikan informasi tentang pelaksaan jual beli tanah pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar Aziz, *"Harta Dan Kepemilikan"* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.01, No.01, Mei 2019

Andi Ramadhan dan Ibnu Izzah, "*Pengelolaan Dan Kepemilikan "Tanah Koti" (Tanah Timbul) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo)"* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No3 Th. 2021

Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)*, Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2, th. 2016,

Ayu Cakrawarti Fitri Utami, " *Penjualan Tanah Subsidi Pemerintah Oleh Transmigran Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian"* Jurnal: Lex Privatum Vol. V, No. 8, Th.2017

Deddy Fitrianto, dkk. "*Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman Transmigrasi Di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara*" Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.8, No.2, Th.2019

Fadli Muhammad Rijal *"Memahami desain metode penelitian kualitatif"* Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1.

Febriani Asra & Jalaluddin, *"Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)"* Jurnal Syari'ah, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017

Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah,* PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017

Gunawan Agus, *"Kepemilikan Dalam Islam",* Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol.18, No.2, Juli 2017

Janwari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Kontenporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016

Kartini Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 Khalifurrahman Fath dan Fhaturrahman, Ahkam Sultaniyah: *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Al Azhar Press, 2014

Lexy J Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Rosdakarya,2006,

Lukman Hamdani, *"Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam"* Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol.1, No.1, Th.2018

M. Zia Ulhaq, *"Kepemilikan Amanah Dalam Islam",* Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Malaka Zuman, *"Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam",* Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018

Matsuri Irham dan Malik Supar, *Terjemahan Al-Mursyid AL-Wajiz Fi At-Tarikh Wa Al-Hadarah A-lIslamiyah (Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam)* 2011, Pustaka Al-Kautsar

Muhammad Hafizullah Bin Muda, "*Syarat-Syarat iqta' dalam Undang-Undang Tanahh Islam"*, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017)

Mujahindin, *Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah)*, Journal of Islamic Economic Law 2017, Vol.2, No. 1

Mulyadi.. *"Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah Balete di Derah Pesisir Danau Lapomakka Kabupaten Wajo*", Sekripsi. Hukum Keperdataan. Universitas Hasanuddin Makasar, 2013,

Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontomporer

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Nasution Khairul Bahri, *"Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam(Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)"* Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1.No. 2. 30 Desember 2020

Oni sahoni dkk, Fiqih muamalah dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2016),

Praja Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung 2012

Profil Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat.Gambaran Umun

Qodir Abdul, *"Efisensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam"* Jurnal UNUSIA, Vol. 7. No. 1. April 2021

Rahman Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996

Rahmat & Husnur R Muhammad, *"Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam Materi Fiqh Kelas XII (Implikasi*

Terhadap Pendidikan Agama Islam Untuk Menanggulangi Pengangguran)" , Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 No.2, Th. 2018

Rano Karno. 2021. *Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)*

Risca Nur, Abdul Malik Zaini, Lis Sulistiani Siska, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Tanah dengan Sistem Tahunan di Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, th 2020,

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),

Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta

Sharif Chaudry Muhammad, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media,2012),

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, th. 2015,

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta,2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnsis*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 395.

Sulistiawati & Ahmad Fuad *"Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani"* Jurnal Syariah, Vol.V, No.2, th. 2017

Taqi, al-Din An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Wardi Muslich Ahmad, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010),

Wedi Pratanto Rahayu, ”*Konsep Kepemilikan Dalam Islam”* IRTIFAQ, Vol.7 No.1, th.2020

Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, Haryono, “*Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)”* Jurnal Hermeneutika Vol. 4, No. 1, Mei 2018

Yusuf Muhammad dan Iswandi Irvan, *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*, Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 1, th. 2021,

L

A

M

P

I

R

A

N

Hasil Wawancara

No.	Nama	Hasil Wawancara Pihak Pengurus Desa
1.	Sutrisno (selaku sekertaris desa)	Pertanyaan : Bagaimana kondisi umum dari Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Penduduk besar Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, mayoritas penduduknya transmigran dari pulau jawa yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu juga terdapat penduduk yang berasal Suku Pekal, Suku Batak, Suku Rejang, dan Suku asli Bengkulu. Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan

		adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Gambaran keadaan penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat. mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.780 jiwa Pertanyaan : Bagaimana sejarah Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara? Jawaban : Kecamatan Marga Sakti Sebelat Merupakan Pemekaran Kecamatan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, awal berdirinya kecamatan Marga Sakti Sebelat ini diawali dengan tiga desa yakni desa Suka Medan, desa Suka Merindu, dan desa Suka Baru dari tiga desa ini di mekarkan lagi menjadi sepuluh desa yaitu desa Karya Jaya, desa Suka Negara, desa Karya Bakti, desa Suka Medan, desa Suka Merindu, desa Suka Maju, desa Suka Baru, desa Suka

		Makmur, desa Karya Pelita, dan desa Air Putih. Pertanyaan: Bagaimana tanggapan mengenai masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara? Jawaban : Di desa air putih masyarakat tranmigrasi dahulunya memulai pembukaan lahan karena tanah-tanah yang diserahkan kepada mereka ialah masih berbentuk hutan belukar serta rumah-rumah tran yang dibangun dengan papan menjadi tempat mereka tinggal, desa Air Putih menjadi salah satu lahan yang didominasi olah masyarakat transmigrasi untuk bercocok tanam serta melakukan pengolahan tanah lainnnya namun rata-rata penduduk desa air putih melakukan bercocok tanam. Pada beberapa tahun berikutnya masyarakat transmigrasi desa Air Putih mulai berkurang dikarenakan

		masyarakat transmigrasi mulai bersusulan kembali ke asal mereka masing-masing. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan mengenai tanah masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara? Jawaban : Untuk tanah transmigrasi sendiri dulunya adalah lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah sehingga program dari pemerintah yang membawa masyarakat transmigrasi berpindah kedesa Air putih. Pertanyaan : Bagaimana pengaruh masyarakat tanah transmigrasi bagi Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : menjadi pemicu atau awal mulanya terbentuk suatu desa di daerah lahan yang kosong sehingga dengan dilengapi oleh fasilitas umum beserta yang lainnya

		sehingga mulai berjlannya waktu terus berkembang pada sampai dititk masyarakat banyak yang berpindah pulang ke daerah asal mereka sehingga mendatangkan pendatang baru kondidi desa makin setiap tahunnya mengalami perubahan.

No.	**Nama**	**Hasil Wawancara Masyarakat Transmigrasi**
1.	Nandang Rahman (selaku ketua RT 09) Masyarakat transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses

		pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu

		tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
2.	Waliyono Masyarakat transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan kami sendiri Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui kabar yang disampaikan oleh saudara beserta RT setempat yang memberitahukan mengenai transmigrasi ke daerah Sumatra, sehingga setelah berdiskusi dengan kelurga memilih untuk mendaftar kan kk kepada pak RT setempat. Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di

		desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena sebelum mendaftar sudah diberiyahukan bahwasannya untuk yang bertaranmigrasi ke daerah Sumatra Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : iya, setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah

		transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejahterahkan rakyatnya
3.	Sahudin Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan

		program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : iya, setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : Untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya
4.	Tumin	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu

	Masyarakat Transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan dengan memperoleh program ini kami yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan dapat memberikan kami pengahasilan serta kehidupan yang layak. Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang diberitahukan kepada kami Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : karena memang untuk saat itu disampaikan transmigrasi ke daerah sumatra Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki

		ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : iya untuk pajak ditanggun sendiri, setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya
5.	Taswah Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan

	Tahun 1984	sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan

		status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
6.	Sofiin Masyarakat Transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah

		Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada

		kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
7.	Sukirman Masyarakat Transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program

		pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh

		individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
8.	Misran Masyarakat Transmigrasi Jawa Tengah Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu

		mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi?

		Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
9.	Turinah Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ?

		Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya

10.	Sadirun Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih

		Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
11.	Siswanto Masyarakat Pengembangan	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan?

	transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Jawaban : iya, karena saya sebagai masyarakat pengembangan transmigrasi yang artinya anak dari masyarakat transmigrasi sehingga ketika pemerintah mengadakan program pengembangan trransmigrasi Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Karena anak dari masyarakat transmigrasi Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah

		menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : iya, setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : Untuk mengatur keberadaan masyarakat agar mendapatkan kesejahteraan
12.	Azizah Masyarakat transmigrasi Temanggung Jawa Tengah Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa

		menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Karena sejak lahir sudah menjadi masyarakat transmigrasi Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : Iya, setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah

		tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
13.	Partono Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses

		pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu

		tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
14.	Firdaus Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan

		Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah

		jawa serta mensejah terahkan rakyatnya
15.	Darman Masyarakat Transmigrasi Jawa Barat Tahun 1984	Pertanyaan : Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan? Jawaban : iya, atas kemauan sendiri dikarenakan untuk bertransmigrasi melalui pendaftaran melalui program pemerintah Pertanyaan : Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi? Jawaban : Melalui Program pemerintah yang disampaikan oleh ketua RT, dengan proses pendaftaran kk Pertanyaan : Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ? Jawaban : Karena pada saat itu pemerintah sedang mengadakan

		program transmigrasi ke daerah Sumatra yaitu desa Air Putih Pertanyaan : Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri? Jawaban : setelah mendapatkan status sebagai transmigrasi beserta telah memperoleh pendapatan dari tanah yang diberikan oleh pemeritah kepada kami maka terbitlah sertifikat tanah transmigrasi sebagai pemilik sah tanah tersebut serta pajak tanah di tanggung oleh individu setiap kk Pertanyaan : Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi? Jawaban : untuk mengurangi populasi masyarakat di daerah jawa serta mensejah terahkan rakyatnya

Dokumentasi

Anggota struktur Desa Air Putih

NEVADA

Nevada

KEBERSIKAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama	: Iin Julia Hardianti
N I M	: 1811130013
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul *: EKSISTENSI CHIP DAN DIAMOND PADA GAME ONLINE SEBAGAI MATA PENCARIAN VIRTUAL BAGI SETIAP PENGGUNANYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pengguna Game Higgs Domino Dan Free Fire)**

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Bisa dilanjutkan.

Pengelola Perpustakaan

19/11-21

Ayu Yuningsih, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Judul di ganti menjadi "Studi Komparatif Konsep Mencari AL-Gharad & Maqrizi" dg Kecuali ug di Gold di Enar Mencari.

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Idwal B, M.A

IV. Judul Yang Disahkan

Judul Sesuai dg hasil Konsultasi.

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

……

……

Bengkulu, 18 November 2021

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Dr. Desi Isnaini MA

NIP. 197412222004042000

Mahasiswa

Iin Julia Hardianti

NRM. 1911150013

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

***Jelas, spesifik dan tidak ambigu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Iin Julia Hardianti
NIM : 1811130013
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Komperatif Konsep Uang Menurut Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Maqrizi Dengan Konteks Keuangan Digital Di Era Milenial	Iin Julia Hardianti	Idrus B.MA.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP:196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iin Julia Hardianti
NIM : 1811130013
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
–	Teori tetg ng dibatal	– Harus Ada Aturan Pemutuh yg negatif tetg ng dibatal
–	Fyssi [illegible] Jenis ng syari	– Teliti Saya tetg Fyssi dan jenis ng mut Al [illegible]

Bengkulu, 30 Desember 2021
Penyeminar,

Idwal B,M.A
NIP. 198307092009121006

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Studi Komperatif Konsep Uang Menurut Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Maqrizi Dengan Konteks Keuangan Digital Di Era Milenial" yang disusun oleh :

Nama : Iin Julia Hardianti

Nim : 1811130013

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Desember 2021

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 18 Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustanti, MA.EK
NIP: 198505222019032004

Penyeminar

Iswal B.M.A
NIP: 198307092009121005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0281/Un.23/F.IV/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	:	Dr. Asnaini, MA
NIP.	:	197304121998032003
Tugas	:	Pembimbing I
2. N A M A	:	Idwal B, MA
NIP.	:	198307092009121015
Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a	:	Iin Julia Hardianti
Nim.	:	1811130013
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir	:	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolahan Tanah Transmigrasi di Desa Air Putih Bengkulu Utara.
Keterangan	:	Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Maret 2022
Dekan,

Supardi

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

"Tinjauan Al-Iqtha Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara"

Nama : Iin Julia Hardianti
NIM : 1811130013
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan
Nama :
Jabatan :
Pendidikan :
Agama :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. **Pertanyaan dengan pihak pengurus Desa**

1. Bagaimana kondisi umum dari Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Bagaimana sejarah Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Bagaimana tanggapan mengenai masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara?
4. Bagaimana tanggapan mengenai tanah masyarakat transmigrasi di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara?
5. Bagaimana pengaruh masyarakat tanah transmigrasi bagi Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ?

B. Pertanyaan dengan masyarakat penduduk transimgrasi

1. Apakah bapak/ibu menerima tanah itu atas kemauan diri sendiri atau diwajibkan?
2. Bagaimana awal mulanya bapak/ibu bisa menerima tanah transmigrasi?

3. Mengapa bapak/ibu mendapatkan kondisi tanah di desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara ?
4. Apakah pajak tanah yang bapak/ibu miliki ditanggung negara atau sudah menjadi kewajiban sendiri?
5. Apakah bapak/ibu tahu tujuan diberikan tanah transmigrasi?

Bengkulu, 26 April 2022

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Asnaini, MA	**Idwal B, MA**
NIP. 197304121998032003	**NIP. 198307092009121005**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Al-Iqtha Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara " yang disusun oleh :

Nama : Iin Julia Hardianti
Nim : 1811130013
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 26 April 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
26/4/22	
Dr. Asnaini, MA	**Idwal B, MA**
NIP.197304121998032003	**NIP.198307092009121005**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE, MM.
NIP.197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0540/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/05/2022 Bengkulu, 19 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Air Putih, Kecamatan
Marga Sakti Seblat, Kabupaten
Bengkulu Utara.
di-
Bengkulu Utara

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Iin Julia Hardianti

NIM : 1811130013

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Al-Iqtha Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi di Desa Air Putih Bengkulu Utara.

Tempat Penelitian : Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 001/SKSP/AP/2001/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idrus Salam

Jabatan : Kepala Desa Air Putih

Dengan ini menerangkan :

Nama : Iin Julia Hardianti

NIM : 1811130013

Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/ 8

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersngkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Dengan judul skripsi "Tinjauan Al-Iqtha Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Utara, Mei 2022

Syawal 1443

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEC. MARGA SAKTI SEBELAT KEPALA DESA AIR PUTIH

Idrus Salam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 081/SKLP-FEBI/01/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama	:	Iim Julia Hardianti
NIM	:	1811130013
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	:	Skripsi
Judul Tugas Akhir	:	**Tinjauan *Al-Iqtha* Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **25 %.** Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 20 Juli 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
*Website*www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iin Julia Hardianti
NIM : 1811130013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Dr. Asnaini, MA
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	07/09/2022	Bab I - III	Rumusan Masalah diperbaiki lagi	
2.	12/09/2022	Bab I Bab II Bab III	- Rumusan Masalah diperbaiki - Tujuan Penelitian diperbaiki - Penelitian Terdahulu diperbaiki - Perbaiki kajian Teori & Sesuaikan dengan Bab I - Disesuaikan dengan Bab I Note : Perbaiki isi dulu baru perubahan judul	
3.	18/09/2022	Bab I Kesatahan penulisan Bab II - III Pedoman wawancara	- Rumusan Masalah disesuaikan dengan Judul - Tujuan Penelitian disesuaikan - Kegunaan Penelitian diperjelas - Metode Penelitian Lokasi Penelitian harus jelas maximal 6 bulan dari persiapan. - Informan Penelitian di Perbaiki dan harus jelas Note : Perhatikan Tulisan. - Pedoman wawancara diperbaiki Tunjukkan ys perlu	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4	Selasa/ 24-4-2022	pedoman. wawancara	- Prinsip nya bisa disesuaikan dg lapangan - pertanyaan² bisa dikembangkan	A
5	Selasa/12 juli 2022	Bab I – V	- penulisan masih banyak yg salah terutama foot note, sesuaikan dg pedoman: Bala pedoman	A
		Bab I	- Tambahkan sistematika pembahasan - Rumusan no 1 dipergelas rgunakan bahasa yg baik spok	A
		Kegunaan teorits tdk Da Bab II – III	- Tambahkan sesuaikan dg pen. sdr semua footnote tdk sesuai dg pedoman-sesuaikan	A
		Bab IV	- A. dipergelas sesuaikan dg RM 1	A
		Bab V no 1	- cantumkan hasil wawancara nya sesuaikan dg data & RM no 1	A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iin Julia Hardianti
NIM : 1811130013
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara

Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Dr. Asnaini, MA

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
6	jumat/ 15-7 2022	Bab 1-V h-3 h. 53-54 Tabel Abstrak h. depan	h. 3 perbaiki cek di teks h. 53-54 tabel semikan cek h. 12 perbaiki semikan dg perbaikan nya kata kuncinya di tabel cek di teks lengkapi & sesuikan pedoman	[signature]
7	jumat/ 15-7-2022	Bab 1-V	ACC diujikan tabel 1.1 judulnya diperbaiki	[signature]

Bengkulu, 15 juli 2022
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Iin Julia Hardianti Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 18113003 Pembimbing I/II : Idwal, B.MA
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara.

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	22-03-2022	Bab I	- Perbaiki Tulisan - Perbaiki Informan Penelitian - Buat foodnote	
		Bab II	- Perbaiki kajian Teori - Perbaiki penulisan	
2	28-03-2022	Bab III	ACC	
3	13/6-22		- Tebak Penulisan Lalu Rdon - Penulisan [illegible] Asing - - Daftar pustaka	

Bengkulu, ...
Pembimbing I/II

Idwal B.MA
NIP. 19830709 2009121005

Mengetahui,
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
*Website*www.uinfasbengkulu.ac.id

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4	29-6/22	[illegible]	- Perbaiki [illegible]	[illegible]
		- [illegible]	- [illegible]	[illegible]
		- Daftar [illegible]	- [illegible]	[illegible]
5	7/2022 /07	- Penulisan Huruf kapital - font foodnote - foodnote	- Perbaiki Huruf kapital - Time New Romance - Tab Satu kali	[illegible]
6	8/7-22	Acc Lanjut	[illegible]	[illegible]

Bengkulu, ……
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Ketua Jurusan EKIS

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Idwal B,MA
NIP. 198307092009121005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

HARI/TANGGAL : Jum'at/20 Mei 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/ VIII

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
Iin Julia Hardianti **NIM. 1811130013**	**Herlina Yustati, MA, Ek** **NIP. 198505222019032004**

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek.
NIP. 198505222019032004

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Iin Julia Hardianti

NIM : 1811130013

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Juli 2022

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, M.A., E.k
NIP. 198505222019032004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736)51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : IIN JULIA HARDIANTI
NIM : 1811 30013
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- Fokus pada masalah ekonomi bukan hukum ekonomi.	
		- Kerangka konseptual masalah, bahasa dan tata tulis.	
		- Perjelas masalah	

Bengkulu, 27 JULI 2022
Penguji I/II

Dr. SUPARDI, M.Ag
NIP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : IIN JULIA HARDIANTI
NIM : 1811 30013
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
			- Baca Al-qur'an. - Perbaiki judul.

Bengkulu, 27 JULI 2022
Penguji I/II

Badaruddin Nurhab, S. Th I, MM
NIP